

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PELAKSANAAN - MINYAK DAN GAS BUMI - KONTRAK BAGI HASIL
2018

PERMENKEU RI NOMOR 34/PMK.03/2018 TANGGAL 29 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 450)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan atas Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 118, TLN No. 6066);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemeriksaan pajak atas pemenuhan kewajiban PPh migas dan selain PPh migas. Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh migas. Dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dan menyebabkan perubahan perhitungan Bagi Hasil dan PPh Migas terutang dalam surat ketetapan pajak PPh Migas sebelumnya, terhadap Kontraktor tersebut dilakukan Pemeriksaan Bersama atas tahun buku ditemukannya data baru tersebut.

CATATAN : - Terhadap pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas, yang belum diselesaikan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tahun buku Kontraktor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Bersama.

- Terhadap tahun buku Kontraktor yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam hal Kontraktor memenuhi kriteria.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2018.

- Lampiran Halaman 36-78.